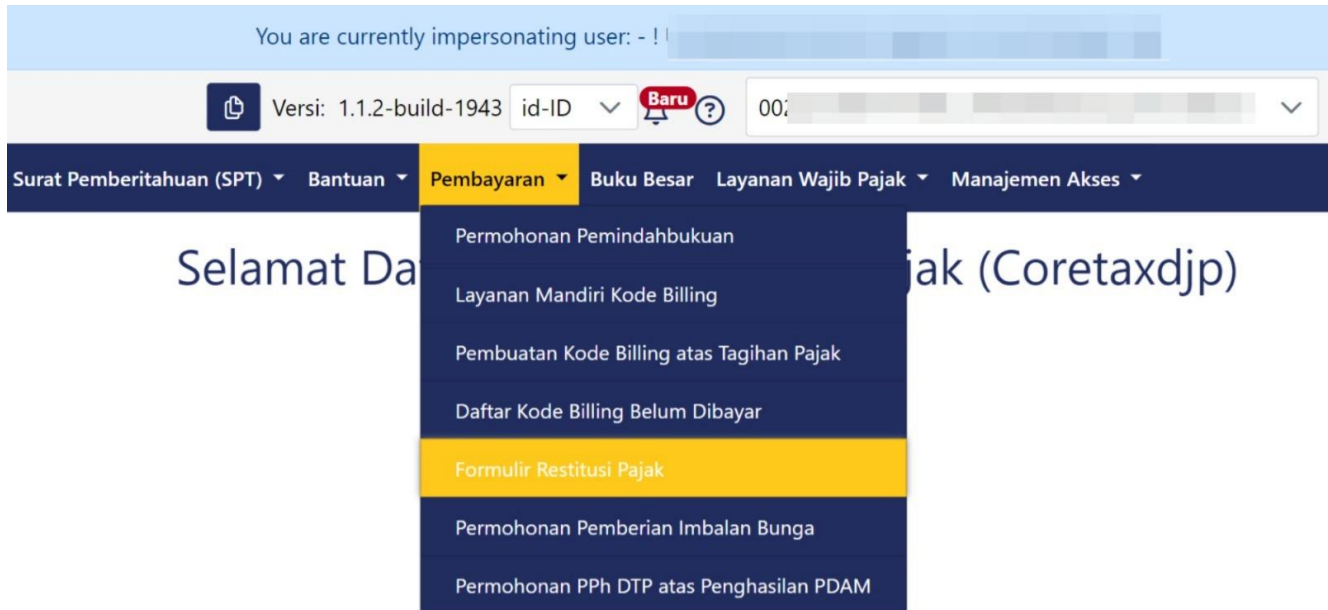


Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak



Cara Penyampaian Permohonan

- ✚ Online → melalui Portal Wajib Pajak pada menu Formulir Restitusi Pajak
- ✚ Secara langsung ke KPP atau KP2KP seluruh Indonesia → menu dapat diakses oleh Kepala Seksi Pelayanan, Kepala KP2KP, Pelaksana Seksi Pelayanan, atau Pelaksana KP2KP.
- ✚ Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir → ke KPP tempat WP terdaftar (jika WP mengirim ke KP2KP atau KPP selain KPP tempat WP terdaftar, permohonan dianggap tidak diterima dan dikembalikan ke WP dengan Surat Pengembalian Permohonan)

Alasan Permintaan Restitusi

- a. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu
- b. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan
- c. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan
- d. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait SPT
- e. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait dengan bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)
- f. Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya

Beberapa Hal Penting Lainnya

- ✓ Wajib Pajak harus memiliki data rekening bank di profil Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak belum memiliki data rekening bank, arahkan untuk melakukan update data rekening bank di menu Perubahan Data.
- ✓ Permohonan harus diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak untuk jenis Wajib Pajak: Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN Luar Negeri melalui eCommerce.
- >> Jika permohonan diajukan oleh Wajib Pajak melalui taxpayer portal → Pastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan via impersonate Wajib Pajak yang diwakilinya.

✓ **Lampiran yang wajib diupload untuk seluruh alasan permintaan restitusi:**

- **Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang**
- **Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)**
- **Lampiran-lampiran lainnya menyesuaikan regulasi yang berlaku.**

◇ **A. Langkah Rekam Nomor Rekening Bank di Coretax:**

Jika nomor rekening belum direkam di profil Wajib Pajak, ikuti langkah berikut:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Portal Saya > Perubahan Data > Identitas Wajib Pajak
3. Pada bagian Rekening Bank, centang Perbarui Rekening Bank Utama lalu isi:
 - Data Bank
 - Nomor Rekening
 - Jenis Rekening
 - Nama Pemilik Rekening
 - Tanggal Mulai
4. Unggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan rekening).
5. Centang pernyataan, lalu klik Simpan.
6. Jika muncul error "unknown error", coba lagi hingga berhasil dan terbentuk Tanda Terima.
7. Petugas KPP akan memproses pada menu Manajemen Kasus > Kasus Saya untuk penelitian pengkinian rekening bank.

◇ **B. Langkah Pengajuan Pengembalian Pajak (Restitusi) secara umum:**

Jika nomor rekening sudah direkam, ikuti langkah berikut:

1. Login ke coretaxdjp.pajak.go.id
2. Pilih menu Pembayaran > Formulir Restitusi Pajak.
3. Isi Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak.
4. Isi Email Wajib Pajak.
5. Pada Data Permohonan, pilih:
 - Alasan Permintaan Restitusi:
 - Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan SPT.
6. Pilih KAP, KJS, Masa, Tahun Pajak, Mata Uang, dan Jenis Akun Wajib Pajak.
7. Pada Jenis Detail Akun Wajib Pajak, klik Tambah Data, lalu pilih NTPN yang seharusnya tidak terutang.
8. Isi Nominal Pembayaran yang Diminta.
9. Pada bagian Rekening Bank, pilih rekening dengan klik kaca pembesar dan pilih rekening yang sudah direkam sebelumnya.
10. Unggah dokumen pendukung terkait penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
11. Klik Submit untuk membentuk Bukti Penerimaan Elektronik.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir

Surat Permohonan

Nomor Surat Permohonan*

01/TAX/III/2025

Tanggal Permohonan*

02-03-2025



Saluran Penyampaian
Permohonan*

Daring (Portal Wajib Pajak)



Data Permohonan

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Silakan pilih



|



Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang



Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Please select



Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Dokumen Pendukung

Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang*

Pilih File

Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)*

Pilih File



Bukti pemotongan atau pemungutan pajak, Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan atau Faktur Pajak	Pilih File
Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	Pilih File
Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri	Pilih File
Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama	Pilih File
Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara (diperlukan dalam hal permohonan terkait pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM oleh Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional dan perwakilannya)	Pilih File
Dokumen pendukung lainnya	Pilih File

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak.X

Alasan Permintaan Restitusi

Tambah Data

	Tanggal Posting	Tanggal Transaksi	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Nomor R
Tidak ada data yang ditemukan.				
0 of 0 << < > >> 5 ▼				

Jumlah Total*

Jumlah Total yang Digunakan*

Jumlah Total yang Tersisa*

Total Jumlah Pengembalian yang Diminta*



Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

(e)

✎ Terkait dengan bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)

➤ Digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas dokumen:

- Bukti Pemotongan/Pemungutan → dalam hal permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh pihak yang dipotong/dipungut berdasarkan Pasal 130 dan Pasal 134 PMK 81 Tahun 2024
- Faktur Pajak → dalam hal permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh pihak yang terpengut berdasarkan Pasal 130 PMK 81 Tahun 2024
- Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak/Dokumen Lainnya → dokumen selain Bukti Pemotongan/Pemungutan dan Faktur Pajak, misalnya dokumen terkait impor, dsb.

➤ Petunjuk pengisian:

● Bukti Pemotongan/Pemungutan

1. Pastikan bahwa yang mengajukan permohonan adalah pihak yang dipotong/dipungut
2. Input nomor bukti pemotongan/pemungutan pada field Nomor Referensi Bukti Pemotongan/Pemungutan
3. Input Nomor Referensi NTPN/SP2D
4. Pilih KAP pada field Jenis Pajak
5. Pilih masa pajak pada field Masa dan Tahun Pajak
6. Input nominal pemotongan/pemungutan pada field Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan
7. Input nominal yang dimintakan pengembalian pada kolom Pengembalian yang Diminta → nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi jumlah nominal pada kolom Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan
8. Pastikan data-data yang diisikan sudah benar
9. Klik Simpan
10. Jika terdapat data Bukti Pemotongan/Pemungutan yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, data dapat disimpan, begitu pula sebaliknya.

Contoh di bawah adalah WP tidak memiliki Bukti Pemotongan/Pemungutan yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian.

You are currently

22670087441000

Error

Data slip pemotongan tidak valid

Nomor Referensi Bukti Pemotongan/Pemungutan*	BUPOT123
Nomor Referensi NTPN/SP2D*	123456789876541
Jenis Pajak*	Pendapatan PPh Pasal 23
Masa dan Tahun Pajak*	Februari 2025
Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan*	70.000
Pengembalian yang Diminta*	70.000

Simpan

Atur Ulang

● Faktur Pajak

1. Input nomor Faktur Pajak pada field Nomor Referensi Faktur Pajak
2. Input NPWP Penjual
3. Pilih KAP pada field Jenis Pajak
4. Pilih masa pajak pada field Masa dan Tahun Pajak
5. Input nominal pemungutan pada field Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan
6. Input nominal yang dimintakan pengembalian pada kolom Pengembalian yang Diminta → nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi jumlah nominal pada kolom Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan.
7. Pastikan data-data yang diisikan sudah benar
8. Klik Simpan
9. Jika terdapat data Bukti Faktur Pajak yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, data dapat disimpan, begitu pula sebaliknya.

Contoh di bawah adalah WP tidak memiliki Faktur Pajak yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian.

The screenshot shows a web application interface with a header bar containing the text "You are currently" and a user ID "22670087441000". A red error message box is displayed in the center, stating "Error" and "Data E-Faktur tidak valid". Below the error message is a form with the following fields:

Nomor Referensi Faktur Pajak*	040025123456789
NPWP Penjual*	1234567898765432
Jenis Pajak*	Pendapatan PPN Dalam Negeri
Masa dan Tahun Pajak*	Februari 2025
Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan*	170.000
Pengembalian yang Diminta*	170.000

At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" (Save) and "Atur Ulang" (Reset).

● Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak/Dokumen Lainnya

1. Input nomor dokumen pada field Nomor Referensi Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
2. Input Nomor Referensi NTPN/SP2D
3. Pilih KAP pada field Jenis Pajak
4. Pilih masa pajak pada field Masa dan Tahun Pajak
5. Input nominal pemotongan/pemungutan pada field Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan
6. Input nominal yang dimintakan pengembalian pada kolom Pengembalian yang Diminta → nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi jumlah nominal pada kolom Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan
7. **Pastikan data-data yang diisikan sudah benar**
8. Klik Simpan

Nomor Referensi Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak*	INVOICE123
Nomor Referensi NTPN/SP2D*	123456789876541
Jenis Pajak*	Pendapatan PPN Dalam Negeri X ▾
Masa dan Tahun Pajak*	Februari 2025 X ▾
Jumlah Pemotongan dan/atau Pemungutan*	717.000
Pengembalian yang Diminta*	717.000

Simpan

Atur Ulang

Restitusi atas Kelebihan Pemotongan atau Pemungutan

Bukti
Pemotongan/Pemungutan
*

☐

Faktur Pajak *

☐

Dokumen yang
Dipersamakan dengan
Faktur Pajak/Dokumen
Lainnya *

☒

[Tambah Data](#)

	Nomor Referensi Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak	Nomor Referensi NTPN
 	INVOICE123	123456789876541

1 of 1 << < 1 > >> 5 ▾

Jumlah Total
Pemotongan/Pemungutan*

717.000

Jumlah Pengembalian
yang Diminta*

717.000,00

Tambahan:

Pasal 130 PMK 81 Tahun 2024:

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 yang terkait dengan **Pajak Penghasilan**, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh **pemotong atau pemungut pajak** dengan mengajukan permohonan.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 yang terkait dengan **Pajak Pertambahan Nilai**, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh **pihak yang terpungut**.



(3) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah **dikreditkan sebagai Pajak Masukan**, Pajak Pertambahan Nilai tersebut dianggap telah diminta kembali oleh pihak yang terpungut.

(4) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum:

a. dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

b. dibebankan sebagai biaya; dan

c. dikapitalisasi dalam harga perolehan,

dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan penyerahan sudah tidak dapat dibetulkan, Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut tersebut dapat **diminta kembali oleh pihak yang terpungut** dengan mengajukan permohonan.

(5) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat **diminta kembali oleh pihak yang terpungut** dengan mengajukan permohonan.

(6) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah **diperhitungkan dengan Pajak Keluaran** oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai tersebut dianggap telah diminta kembali oleh pihak yang terpungut.

(7) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pihak Lain, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat **diminta kembali oleh Pihak Lain** dengan mengajukan permohonan.

(8) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum:

a. dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

b. dibebankan sebagai biaya; dan

c. dikapitalisasi dalam harga perolehan,

dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pihak yang melakukan penyerahan sudah tidak dapat dibetulkan, Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut tersebut dapat **diminta kembali oleh pihak yang terpungut** dengan mengajukan permohonan.

(9) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat **diminta kembali oleh pihak yang menerima perolehan**.

(10) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali melalui pengajuan permohonan oleh:

a. pihak yang melakukan penyerahan;

b. pihak yang menerima perolehan; atau

c. pihak yang melakukan ekspor,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(11) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak dapat ditemukan yang dapat berupa pembubaran usaha; atau

b. tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan, permohonan diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut.

(12) Surat Pemberitahuan yang tidak dapat dibetulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (8), dan ayat (11) meliputi:

- a. Surat Pemberitahuan telah dilakukan tindakan Pemeriksaan; dan
- b. Surat Pemberitahuan rugi atau lebih bayar yang disampaikan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 134 PMK 81 Tahun 2024:

(1) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan permohonan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. tidak dapat ditemukan yang dapat berupa pembubaran usaha; atau
- b. tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan, permohonan diajukan oleh subjek pajak luar negeri.

Ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada yang seharusnya.

a pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut

b pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang **diterima oleh bukan subjek pajak**

c pemungutan PPN yang **lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipungut

d pemungutan PPnBM yang **lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipungut

e pemungutan Bea Meterai yang **lebih besar** daripada Bea Meterai yang seharusnya dipungut

diajukan oleh:



**WP
Pemungut/
Pemotong**

dalam hal WP Pemungut/Pemotong:

- tidak ditemukan (misal: pembubaran)
- tidak dapat membetulkan SPT



**pihak yg
dipotong/
dipungut**

melampirkan:

- a. **penghitungan pajak** yang seharusnya tidak terutang;
- b. **alasan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- c. **bukti pemotongan atau pemungutan pajak** atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. **surat kuasa** dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak; dan
- e. **surat pernyataan SPLN** bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri, dalam hal kesalahan pemotongan pemungutan dilakukan SPLN.

* Dokumen yang disyaratkan tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan jika telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.